



PUTUSAN
Nomor 1116 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IMAM MUHAJJIR FAKRI PUTRA, ST.**, bertempat tinggal di RT. 02/RW.01 Kampung Benteng, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima,
2. **ASIKIN H. AHMAD**, bertempat tinggal di RT. 02/RW.01 Desa Tenga, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima,
3. **TASRIF ARAHMAN**, bertempat tinggal di RT. 02/RW.01 Desa Tenga, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima,
4. **NURNANINGSIH**, bertempat tinggal di Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima,
5. **HAERUDIN HUSAIN, BA.**, RT. 02/RW.01 Desa Tenga, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Lubis, SH., Advokat, beralamat di Jalan Dam Rontu No. 17, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2011,

para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;
melawan

1. **KASIANI, MS.**, bertempat tinggal di RT. 06/RW.03 Desa Tenga, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima,
2. **SYAMSUDDIN, MS., SH.**, bertempat tinggal di RT. 06/RW.03 Desa Tenga, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Tergugat I, Advokat, beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin, Desa Tenga, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2012,
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT di MATARAM Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA di**

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt/2013



MPUNDA BIMA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Wirentangun, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan dan Rachmad Nugroho, SH., selaku Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, berkedudukan di Jalan Garuda No. 4, Raba, Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2012,

para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

Obyek Perkara/Tanah Sengketa;

Obyek Sengketa adalah berupa tanah Tegalan dengan luas keseluruhan $50.200 \text{ M}^2 = 5,2 \text{ Ha}$ (5 hektar 2 are) yang terletak di So Karaci Watasan Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Persil 3d klas III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : ada 2 (dua) orang yaitu: Dola Ama Isa dan Tale Bidi At Mala (dulu) sekarang An. Hajah Nurhayati H. M dan H. Anwar;
- Sebelah Timur : Tanah Negara Lereng gunung;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara/Lereng gunung;
- Sebelah Barat : tanah Negara/Lereng Gunung;

Namun dari keseluruhan luas tanah sengketa tersebut, seluas 33.332 M^2 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada tahun 2011 oleh Tergugat III untuk dan atas nama Tergugat I dan II dengan cara telah dibagi dua terlebih dahulu, masing-masing:

1. Seluas 13.705 M^2 (tiga belas ribu tujuh ratus lima meter persegi) tercatat atas nama Kasiani, MS/Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik An. Kasiani, MS Nomor. 242/Desa Tenga/2011;
2. Seluas 19.627 M^2 (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Syamsuddin, MS, S.H./Tergugat II, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Tenga/2011;

Dasar dan Alasan Gugatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat merupakan orang-orang yang mempunyai hak/pemilik atas tanah sengketa;
2. Bahwa Penggugat I merupakan pemilik sebahagian tanah sengketa yakni seluas 17.000 M² = 1.70 ha;
3. Bahwa Penggugat I memperoleh tanah sengketa seluas 17.000 M² (tujuh belas ribu meter persegi) adalah dari membeli labur atau dengan jalan jual – beli lepas pada dua orang, masing-masing pada: 1. Arsyid Yusuf warga Desa Tenga, Kecamatan Woha – Bima, seluas 8.500 M² (delapan ribu lima ratus meter persegi) dan pada 2. Anwar Maman warga Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima seluas 8.500 M² (delapan ribu lima ratus meter persegi);
4. Bahwa jual beli Penggugat I dengan Arsyid Yusuf dan Anwar Maman dilakukan dengan cara hukum Adat/kebiasaan di Desa. Yaitu telah dilakukan pembayaran secara tunai dan kontan di hadapan saksi-saksi dengan dibuatkan Surat Pernyataan Labur, Mengetahui Kepala Desa Tenga tertanggal 5 Agustus 2011;
5. Bahwa Penggugat II/Asikin H. Ahmad mempunyai tanah seluas 7800 M² = 78 Are bagian dari Tanah sengketa;
6. Bahwa Penggugat III/Tasrif Arahman mempunyai tanah seluas 7.800 M² = 78 Are bagian dari tanah sengketa;
7. Bahwa Penggugat IV/Nurnaningsih mempunyai tanah seluas 8.800 M² = 88 Are bagian dari tanah sengketa;
8. Bahwa Penggugat V/Haerudin Husain, BA. mempunyai tanah seluas 8.800 M² = 88 Are bagian dari tanah sengketa;
9. Bahwa Penggugat II sampai dengan Penggugat V memperoleh tanah sengketa dengan luas masing-masing yang disebutkan di atas, adalah dari tanah Negara yang dibuka oleh almarhum M. Saleh bin Hamzah bersama Gani Daeng Ace dan pada tahun 1941 dicatat dalam buku Net Rincikan Desa Tenga dengan tanpa nama pada tahun 1941;
10. Bahwa demikian juga dengan tanah yang diperoleh/dibeli labur oleh Penggugat I pada Anwar Maman dan Arsyid Yusuf, asal-usulnya sama;
11. Bahwa setelah tanah sengketa dibuka, tanah sengketa digarap oleh Saleh Ama Jahora dan Gani Daeng Ace. Setelah keduanya meninggal dunia, dilanjutkan oleh M. Saleh bin Hamzah dan setelah M. Saleh bin Hamzah berumur tua maka penguasaan dan penggarapan tanah sengketa dilanjutkan oleh anak-anak atau keturunan dari Saleh Ama Jahora dan Gani

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Ace yakni Tasrif Arahman, Asikin H. Ahmad, Arsyid Yusuf dan Anwar Maman;

12. Bahwa pada tahun 1997, ada Pendataan Ulang obyek pajak Bumi di Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima oleh Pihak Kantor PBB Raba Bima. Dan tanah sengketa juga terkena pendataan ulang dimaksud. Pada waktu pendataan ulang tahun 1997 itulah, tanah sengketa didaftarkan atas nama anak-anak atau keturunan dari Saleh Ama Jahora dan Gani Daeng Ace, yaitu:

1. Asikin H. Ahmad dengan SPPT Nomor. 0053;
2. Tasrif Arahman dengan SPPT Nomor. 0054;
3. Nurnaningsih dengan Nomor SPPT. 0055;
4. Haerudin Husain, BA dengan Nomor SPPT. 0056;
5. Arsyid Yusuf dengan Nomor SPPT. 0057;
6. Anwar Maman dengan Nomor SPPT. 0058;

13. Bahwa untuk SPPT atas nama Anwar Maman telah diganti namanya dengan atas nama Hj. Nuraini, S.Pd. dengan Nomor SPPT yang sama 0058; Bahwa dari SPPT Atas nama Anwar Maman bisa diganti ke atas nama Hj. Nuraini, S.Pd. adalah atas ijin Penggugat I karena Hj. Nuraini, S.Pd. merupakan ibu kandung Penggugat I;

14. Bahwa untuk Penggugat IV/Nurnaningsih, bisa mendapatkan sebagian dari tanah sengketa adalah berdasarkan pemberian bersama dari Asikin H. Ahmad, Tasrif Arahman, Haerudin Husain, BA., Arsyid Yusuf dan Anwar Maman karena di antara mereka masih ada hubungan keluarga dekat;

15. Bahwa sejak pencatatan pertama pada tahun 1941 hingga ada pendataan ulang tahun 1997 dan hingga sekarang, tanah sengketa tetap digarap terus menerus oleh M. Saleh bin Hamzah dan Gani Daeng Ace, dilanjutkan oleh anak-anak dan keluarga dari keduanya hingga sekarang tanpa putus-putus. Begitu juga dengan pembayaran pajaknya, sudah aktif dibayar oleh pihak yang punya nama dalam SPPT - SPPT dimaksud sejak tahun 1997 hingga sekarang;

16. Bahwa pada tanggal 26 bulan Februari 2011, ada perbuatan Tergugat I, II dan III yang Tanpa Ijin para Penggugat, telah mengukur sebagian tanah sengketa untuk kepentingan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan II. Perbuatan para Tergugat itu mendapat protes keras dan keberatan dari pihak para Penggugat. Ada di antara para Penggugat yakni bernama Asikin H. Ahmad dan Tasrif Arahman yang sekaligus mewakili para Penggugat lain mengajukan keberatan tertulis pada Tergugat III,

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana suratnya tertanggal 28 Februari 2011. Begitu juga Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat I dan II yang menyerobot tanah sengketa pada polisi;

17. Bahwa para Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat III di kantor Tergugat III untuk mengingatkan agar jangan sampai menerbitkan Sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat I dan II, namun jawaban Tergugat III, menyuruh para Penggugat untuk menggugat saja melalui pengadilan;
18. Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 telah diterbitkan sertifikat hak milik atas sebagian tanah sengketa untuk dan atas nama Tergugat I dan II. Masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 242/Desa Tenga/2011 atas nama Kasiani, MS/Tergugat I untuk tanah sengketa seluas 13.705 M² (tiga belas ribu tujuh ratus lima meter persegi). Dan Sertifikat Hak Milik No. 243/Desa Tenga/2011 atas nama Syamsuddin, MS, S.H./Tergugat II untuk tanah sengketa seluas 19.627 M² (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi);
19. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II, selain mengajukan dan mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah sengketa, juga telah menguasai seluruh tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum;
20. Bahwa Tergugat I dan II tidak mempunyai alas hak yang sah menurut hukum, untuk menguasai tanah sengketa juga untuk mengajukan permohonan penerbitan dan mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah sengketa;
21. Bahwa bilamana ada surat-surat yang diajukan oleh Tergugat I dan II sebagai bahan untuk melengkapi persyaratan permohonan penerbitan sertifikat atas sebagian tanah sengketa, maka sudah dapat dipastikan bahwa surat-suratnya dimaksud, Bukanlah untuk tanah sengketa tapi untuk tanah lain di So yang lain dalam wilayah Desa Tenga;
22. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor. 242/2011 dan Nomor 243/2011 tersebut di atas sebagian tanah sengketa, telah bertentangan dengan data Yuridis dan data fisik yang merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam permohonan penerbitan sertifikat atas sebidang tanah;
23. Bahwa menurut para Penggugat, kedua Surat Sertifikat tersebut di atas merupakan Surat Sertifikat yang mengandung cacat hukum. Karena diterbitkan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan tidak memenuhi Data Yuridis dan Data Fisik sebagai syarat utama penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I dan II tersebut di atas yang memaksakan kehendaknya untuk menguasai dan mendapatkan hak atas obyek sengketa, merupakan bentuk perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;

25. Bahwa kami Penggugat melalui gugatan ini meminta pada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar memerintahkan dan menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga. Bila perlu dengan jalan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara ini yang dibantu aparat kepolisian Negara;

26. Bahwa kami Penggugat sangat berharap dan meminta Kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa merupakan hak milik para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 2011 hingga sekarang merupakan perbuatan yang tidak dilandasi dengan alas hak yang sah sekaligus merupakan perbuatan yang melawan hak para Penggugat dan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga. Bilamana perlu dilakukan eksekusi putusan ini oleh Pengadilan Negeri klas I B Raba Bima yang dibantu aparat kepolisian setempat;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat III yang menerbitkan sertifikat hak milik Nomor. 242/Desa Tenga/2011 dan Nomor. 243/Desa Tenga/2011 terhadap sebagian tanah sengketa, tidak dilandasi

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alas hak yang sah menurut hukum, tidak memenuhi syarat data fisik dan data yuridis;

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk mencabut dan membekukan atau membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 242/Desa Tenga/2011 dan Nomor. 243/Desa Tenga/2011 atas sebagian tanah sengketa;
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menghukum dan membebaskan para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan para Penggugat Subyek Hukumnya belum lengkap oleh karena para Penggugat hanya menggugat Tergugat I dan II, padahal tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah warisan dari orang tua Tergugat I dan II yaitu Almarhum M. Saleh H. Abidin, dan oleh karena tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah warisan dari Almarhum M. Saleh H. Abidin maka menurut hukum ahli waris dari Almarhum M. Saleh H. Abidin harus dilibatkan dan dijadikan pihak dalam perkara ini, dan oleh karena sebagian besar dari ahli waris dari Almarhum M. Saleh H. Abidin tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dan eksepsi dari Tergugat I dan II seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2012/PN.RBI, tanggal 18 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
 1. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara;
 1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 160/Pdt/2012/PT.MTR., Tanggal 11 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding, semula sebagai Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 6/Pdt.G/2012/PN.RBI, tanggal 18 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 16 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.RBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 14 Februari 2013 Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 18 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima dan Pengadilan Tinggi Mataram Telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi;

Dengan alasan:

1. Bahwa pada prinsipnya para Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan menolak semua jawaban para Tergugat kecuali pengakuan para Tergugat atas dalil gugatan para Penggugat;
2. Bahwa obyek sengketa bukanlah warisan orang tua para Tergugat, Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah sengketa yang terbit beberapa bulan lalu merupakan sertifikat yang mengandung cacat hukum dan dapat dibatalkan menurut hukum;
3. Bahwa yang lebih berhak untuk mengurus dan memperoleh Sertifikat Hak Milik dan menguasai atas tanah obyek sengketa adalah para Pemohon Kasasi karena tanah obyek sengketa tersebut di atas secara fisik telah puluhan tahun lamanya di kuasai;
4. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak pernah melalaikan kewajiban sebagai Warga Negara yang baik dalam melakukan pembayaran pajak terhadap tanah obyek sengketa, hal ini merupakan prestasi para Pemohon Kasasi kepada Negaranya, dan dibuktikan dengan pembayaran SPPT pada setiap Tahunnya untuk tanah yang menjadi obyek yang disengketakan;
5. Bahwa para Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat yang ditentukan baik berupa syarat Data Fisik dan Data Yuridis untuk memenuhi proses penerbitan Sertifikat Hak Milik, sedangkan para Tergugat sama sekali tidak memenuhi persyaratan sesuai yang dikeluarkan oleh Negara melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bima, dan para Tergugat bukanlah Warga Negara yang telah melakukan pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa karena memang pada dasarnya bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh para Tergugat, oleh karenanya dalam hukum, bahwa sesuatu perbuatan yang sengaja mengambil hak milik orang lain maupun dalam bentuk menghilangkan Hak Orang Lain yang bersifat merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut dapat di indikasikan sebagai perbuatan perampasan Hak Milik orang lain dan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa jual beli sebagian obyek tanah sengketa merupakan jual beli yang memenuhi syarat-syarat kesepakatan yang dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka dan diketahui oleh semua kalangan warga di Desa Tenga

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lokasi obyek tanah sengketa dan Negara berdasarkan bukti-bukti dapat melindungi Hak kepemilikan warganya yang diatur berdasarkan undang-undang, demikian pula untuk Hak Kepemilikan permohonan kasasi lainnya, permohonan kasasi adalah masyarakat biasa yang sangat menyadari pentingnya membedakan antara Hak dan Kewajiban bernegara serta mampu menjaga harmonisasi di lingkungan tinggal setempat salah satu caranya menghormati dan menghargai kepemilikan warga lainnya, hal yang sama seharusnya Negara berkepentingan dan berkewajiban untuk juga melindungi rakyatnya dan memperlakukan warganya sama di mata hukum (Equality Before The Law);

7. Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilan perdata yang semestinya dilakukan adalah:
 - a. Adanya bukti tertulis;
 - b. Adanya bukti saksi;
 - c. Adanya persangkaan;
 - d. Adanya pengakuan;
 - e. Adanya sumpah;
8. Bahwa bukti tertulis yang dimiliki para Tergugat adalah bukti yang berada di atas bukti saksi yang dimiliki para Tergugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh Judex Facti;
9. Bahwa dengan adanya bukti tertulis berupa bukti prestasi pembayaran pajak tahunan yang dilakukan terus menerus yang dimiliki para Pemohon Kasasi maka terbukti bahwa para Tergugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi telah melawan hukum, sehingga tidak patut dan tidak layak gugatan dalam rekonsensinya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram;
10. Berdasarkan Bukti-Bukti Tertulis yang diajukan para Pemohon Kasasi dan keterangan saksinya para Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalil Pokok Gugatannya, maka Gugatan harus dikabulkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 10:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) menguatkan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, pertimbangan sudah tepat dan benar untuk menolak gugatan para Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak ada satupun alat bukti yang membenarkan bahwa obyek sengketa adalah milik para Penggugat;
- Bahwa obyek perkara yang didalilkannya yang dapat beli dari Arsyid Yusuf dan Anwar Maman, tidak cukup bukti bahwa penjual Arsyid Yusuf dan Anwar Maman sebagai yang berhak untuk menjual;
- Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan objek perkara dibuka oleh Almarhum M Saleh bin Hamzah bersama Gani Daeng Ace tahun 1941 dan dicatat di buku Nat Rancika, Desa Tenga Tahun 1941; Sedangkan para Tergugat (Tergugat I dan II) dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek perkara adalah miliknya yang didapat dari warisan orang tuanya bernama M. Saleh Abidin sesuai Sertifikat Hak Milik No. 242/Desa Tenga/2011 atas nama Kasiani, MS/Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No. 243/Desa Tenga/2011 atas nama Syamsuddin, MS, S.H./Tergugat II;
- Bahwa alasan selebihnya pengulangan dari yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Imam Muhajir Fakri Putra, S.T., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. **IMAM MUHAJJIR FAKRI PUTRA, ST.**, 2. **ASIKIN H. AHMAD**, 3. **TASRIF ARAHMAN**, 4. **NURNANINGSIH**, 5. **HAERUDIN HUSAIN, BA.** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2013** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING, SH., C.N., M.Kn.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.I.P., M.Hum.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Dr. YAKUP GINTING, SH., C.N., M.Kn.

t.t.d./

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.I.P., M.Hum.

Ketua Majelis :

t.t.d./

I MADE TARA, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00
Jumlah..... =	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

t.t.d./

SUHARTANTO, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)